



**PENETAPAN**  
**Nomor: 201/Pdt.P/2020/PN. Pya.**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**NASRUN**, Lahir di Jagawana, 15 Juni 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta tinggal di Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 3 September 2020 dengan register Nomor: 201/Pdt.P.2020/PN.Pya., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama Nasrun lahir di Janggawana, tanggal 15 Juni 1989 sebagaimana dalam Akta Kelahiran ;
2. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat passport atas nama Nasrun Amaq Mar Ali dengan tempat/tanggal lahir Lombok Timur, 31 Desember 1982 yang tercatat dalam Pasport No. B2717062 ;
3. Bahwa untuk dapat menggunakan nama Nasrun lahir di Janggawana tanggal 15 Juni 1989 oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat ;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara Indonesia yang baik, dan untuk persyaratan / kelengkapan ibadah umroh dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Pasport) tidak terjadi ketimpangan identitas ;

Bahwa berdasarkan Posita permohonan diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang ditunjukkan untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemoho ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 201/PDT.P/2020/PN Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Nasrun lahir di Janggawana tanggal 15 Juni 1989 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran ;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Pasport No. B 2717062 di Kantor Imigrasi Mataram atas nama Nasrun Amaq Mar Ali dengan tempat/tanggal lahir Lombok Timur, 31 Desember 1982 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama Nasrun lahir di Janggawana tanggal 15 Juni 1989 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK 5202071506890003 tanggal 23 Januari 2019 An. Nasrun, QH,S.Pdi. diberi tanda P- 1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-10072020-0056. tanggal 13 Juli 2020 A. Nasrun, diberi tanda P- 2 ;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 5202070203150012,tanggal 4 Februari 2019 An. Nasru, QH,S.Pdi. diberi tanda P- 3 ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah tahun 2006/2007No. Ma.076/17.03/PP.01.1/0038/2007, tanggal 16 Juni 2007, diberi tanda P- 4 ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 145/01/2020 tanggal 3 September 2020, diberi tanda P- 5 ;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Pasport No. B 2717062 An. Nasrun Amaq Mar Ali, diberi tanda P- 6 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi HAJI MUHIDIN, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Pemohon telah membuat Pasport No. B 271062 Nasrun Amaq Mar Ali dengan tempat/tanggal lahir Lombok Timur, 31 Desember 1982;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Nasrun, lahir Janggawana, tanggal 15 Juni 1989 ;
- Bahwa Pemohon pernah ke Saudi Arabia menjadi TKI ;
- Bahwa maksud tujuan Pemohon akan pergi Umroh ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 201/PDT.P/2020/PN Pya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi MOH SYIARRUDIN, S.Pdi., pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Pemohon telah membuat Pasport No. B 271062 Nasrun Amaq Mar Ali dengan tempat/tanggal lahir Lombok Timur, 31 Desember 1982;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Nasrun, lahir Janggawana, tanggal 15 Juni 1989 ;
- Bahwa Pemohon pernah ke Saudi Arabia menjadi TKI ;
- Bahwa maksud tujuan Pemohon akan pergi Umroh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, berupa Kartu Keluarga Tanda Penduduk, bukti tertanda P- 2, bukti tertanda P- 3, bukti tertanda P- 4 dan bukti P- 5 Surat Keterangan menerangkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Nasrun lahir di Janggawana tanggal 15 Juni 1989 ;

Menimbang, bahwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 menjelaskan Pemohon lahir dengan nama Nasrun lahir di Janggawana tanggal 15 Juni 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tentang terjadinya kesalahan penulisan Pemohon dalam Paspor No. B 2717062 atas nama Nasrun Amaq Mar Ali dengan tempat/tanggal lahir Lombok Timur, 31 Desember 1982 yang sebenarnya adalah bernama Nasrun lahir di Janggawana tanggal 15 Juni 1989 maka Petitum Pemohon point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Paspor nama Nasrun Amaq Mar Ali dengan tempat/tanggal lahir Lombok Timur, 31 Desember 1982 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Paspor tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah Paspor nama Nasrun Amaq Mar Ali dengan tempat/tanggal lahir Lombok Timur, 31 Desember 1982 sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No. B 2717062 atas nama Nasrun Amaq Mar Ali dengan tempat/tanggal lahir Lombok Timur, 31 Desember 1982 tersebut, **diperbaiki / dirubah menjadi** Nasrun lahir di Janggawana tanggal 15 Juni 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Nasrun lahir di Janggawana tanggal 15 Juni 1989 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran ;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Pasport No. B 2717062 di Kantor Imigrasi Mataram atas nama Nasrun Amaq Mar Ali dengan tempat/tanggal lahir Lombok Timur, 31 Desember 1982 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama Nasrun lahir di Janggawana tanggal 15 Juni 1989 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 201/PDT.P/2020/PN Pya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 oleh ASRI, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 201/Pdt.P/2020/PN.Pya. tanggal 3 September 2020, dibantu oleh Tri Harijanto., SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRI HARIJANTO., SH.

A S R I., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. ATK.	Rp. 50.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Panggilan.	Rp. --
5. Sumpah	Rp. 100.000,-
6. Materai.	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah)